



**KEPALA DESA NELAYAN
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NELAYAN
NOMOR 16 TAHUN 2026**

**T E N T A N G
SUSUNAN KEPENGURUSAN BINA KELUARGA BALITA
(BKB)**

KEPALA DESA NELAYAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan Keluarga terhadap Tumbuh Kembang Anak dan Balita serta untuk membentuk generasi berkualitas dan keluarga sejahtera perlu dibentuk kepengurusan Bina Keluarga Balita (BKB);
- b. Bahwa untuk melaksanakan segala kegiatannya, perlu dibentuk kepengurusan Posyandu Balita yang dipilih berdasarkan musyawarah dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nelayan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
12. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Berita Desa Nelayan Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 100.3.3.2/562/KUM/2025 tentang Standar Satuan Harga Bagi Pemerintah Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini Kepengurusan Bina Keluarga Balita "BAYAM" Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan;
- KEDUA** : Kepengurusan Bina Keluarga Balita "BAYAM" yang telah dikukuhkan wajib melaksanakan tugas pokok atau kewajibannya bersama-sama Pemerintah & Komponen masyarakat lainnya untuk mewujudkan anak balita yang potensial sehingga keluarga Bahagia Sejahtera dapat tercapai;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nelayan
Pada Tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA NELAYAN



ZULKIPLI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Hulu Sungai Utara;
2. Yth. Kepala Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Utara;
3. Yth. Camat Sungai Tabukan;
4. Yth. Kepala UPT. KB Kecamatan Sungai tabukan;
5. Yth. Ketua TP.PKK Kecamatan Sungai tabukan;
6. Yth. BPD Nelayan;
7. Yang Bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NELAYAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026
TENTANG PENGURUS BINA
KELUARGA BALITA

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB)
" BAYAM"
DESA NELAYAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	INSENTIF/ BULAN
1.	TITIK SUMARNI	KETUA	SD	Rp. 200.000
2.	ATIKAH	SEKRETARIS	SD	Rp. 200.000
3.	DAHLINA	BENDAHARA	SD	Rp. 200.000
4.	RUKMANA	ANGGOTA	SD	Rp. 200.000
5.	NOORMIDAYANTI	ANGGOTA	SLTP	Rp. 200.000

KEPALA DESA NELAYAN



ZULKIPLI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NELAYAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026
TENTANG PENGURUS BINA
KELUARGA BALITA

TUGAS KADER POSYANDU BINA KELUARGA BALITA

Peran motivator dan edukator

- Memberikan penyuluhan: Memberikan informasi dan edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh yang benar, nutrisi seimbang, serta stimulasi tumbuh kembang anak sesuai usianya.
- Menggunakan media interaksi: Menyampaikan materi penyuluhan menggunakan alat bantu seperti BKB kitular tangga dan alat edukasi lainnya untuk menarik minat peserta.
- Menanamkan kesadaran: Menumbuhkan keyakinan orang tua tentang pentingnya pengasuhan yang baik dan pemantauan tumbuh kembang anak sejak dini, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

Peran fasilitator dan pendamping

- Memfasilitasi kegiatan BKB: Mengatur dan memimpin pertemuan kelompok BKB yang membahas aspek-aspek perkembangan anak, seperti gerak kasar, gerak halus, bahasa, dan sosialisasi.
- Mendampingi orang tua: Berbagi informasi dan mendampingi orang tua dalam memantau tumbuh kembang anak, termasuk dalam mengenali tanda bahaya atau risiko stunting.
- Membantu mengatasi masalah: Memberikan solusi yang tepat dan baik saat peserta BKB menghadapi masalah dalam pengasuhan anak.

3. Peran pemantau dan pencatat

- Melakukan pemantauan tumbuh kembang: Bersama petugas kesehatan, kader BKB mencatat hasil penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkaran kepala, dan lingkaran lengan anak dalam Kartu Menuju Sehat (KMS).
- Memantau perkembangan: Menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA) untuk memantau perkembangan anak di berbagai aspek.
- Melakukan rujukan: Merujuk anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang ke fasilitas kesehatan yang sesuai.

4. Peran penggerak partisipasi masyarakat

- Mengajak sasaran datang: Menggerakkan dan mengajak keluarga yang memiliki balita untuk aktif datang dan berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu dan BKB secara teratur.
- Melakukan kunjungan rumah: Melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk mendekati dan memotivasi orang tua agar mengikuti program BKB.
- Mendorong partisipasi ayah: Mengajak ayah untuk ikut serta dalam kegiatan BKB untuk memperkuat ikatan batin dengan anak dan meningkatkan kualitas pengasuhan.

KEPALA DESA NELAYAN



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Zulkipli".

ZULKIPLI